



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2023**

TENTANG

SINKRONISASI DAN HARMONISASI
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja serta meningkatkan akses dan daya saing daerah diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah;
- b. bahwa sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); k

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
7. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan urusan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan.
8. Balai adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan.
9. Pembangunan Daerah adalah pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Pembangunan Wilayah adalah upaya terencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan berbagai sektor pembangunan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah adalah tindakan menyalaskan dan menserasikan program dan kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan menghasilkan sinergi untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, kolaboratif dan pengoptimalan berbagai sumber daya publik. ↴

12. Paruh Waktu adalah pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, Prinsip, Etika, Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam menyelaraskan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah sehingga bersinergi dalam pencapaian target pembangunan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan akselerasi dan sinergitas implementasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah demi mensejahterahkan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Prinsip Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah adalah:

- a. kebersamaan visi, PD dan Balai memiliki visi dan tujuan stategis yang sama yakni mensejahterakan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur;
- b. kerja sama, PD dan Balai mengambil bagian dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi dengan bekerja sama secara erat dan aktif;
- c. integratif dan terpadu, program pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait dan mendukung satu sama lain;
- d. transparan, semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah ditetapkan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- e. terbuka, proses harmonisasi pembangunan dilaksanakan secara terus terang dan elegan;
- f. membangun standar dan metode Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah secara etis, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan lokal dalam bingkai kebijakan nasional;
- g. peningkatan kapasitas pengelola pembangunan untuk menjamin kualitas Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah;
- h. pengelolaan pembangunan melalui pemantapan kualitas monitoring, evaluasi dan akuntabilitas secara konsisten;
- i. pengembangan informasi teknologi pada PD dan Balai untuk mendukung Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah secara berkelanjutan melalui pendekatan kemitraan; dan

- j. akuntabel, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah harus mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan sumber daya/penyimpangan.

Pasal 5

Etika Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah adalah :

- a. melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah demi memastikan seluruh masyarakat dapat meraih kesempatan dan kesejahteraan dalam pembangunan;
- b. memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang telah diharmonisasikan;
- c. bekerja secara profesional, mandiri disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah dan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan hidup;
- d. mengutamakan pencapaian hasil yang membantu mereduksi masalah kemiskinan, meningkatkan *income per capita* masyarakat, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat kegagalan dalam menyelaraskan program dan kegiatan dan mengimplementasikannya;
- f. mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara, penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga dalam pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah.

Pasal 6

Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah meliputi :

- a. menciptakan nilai-nilai sosial (*social values*) yang memecahkan masalah-masalah kepublikan;
- b. mengidentifikasi lingkup koordinasi mitra pembangunan antar PD dan Balai;
- c. meminimalisir duplikasi, fragmentasi dan tumpang tindih pada lokus kegiatan; ↴

- d. mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan lokus, target dan capaian kinerja yang akan dicapai;
- e. menyatukan program dan kegiatan pembangunan pada sistem jejaring kerja yang lebih luas yang melibatkan PD dan Balai;
- f. menyediakan aplikasi berbasis *web* yang berisi data dan informasi tentang program dan kegiatan yang disinkronisasikan dan diharmonisasikan;
- g. menjamin keberlanjutan program dan kegiatan yang telah disinkronisasikan dan diharmonisasikan;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan program dan kegiatan secara berkala sehingga diketahui progres dan kebermanfaatannya; dan
- i. melaporkan secara berkala capaian dari program dan kegiatan pembangunan yang telah disinkronisasikan dan diharmonisasikan.

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian; dan
- d. evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah dilakukan oleh Bappelitbangda dan Biro.
- (2) Perencanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, dan terpadu.
- (3) Bappelitbangda dan Biro melakukan penyelarasan terhadap program dan kegiatan PD dan Balai serta kabupaten/kota.
- (4) Perencanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga untuk menyelaraskan tujuan-tujuan program dan kegiatan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. ↴

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah dilaksanakan oleh PD, Balai dan pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara konsisten, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan aplikasi digital berbasis *web* dalam mendukung operasionalisasi program dan kegiatan secara *real time*.
- (4) PD dan Balai memastikan dan melaksanakan program dan kegiatan yang telah disinkronisasikan dan diharmonisasikan selaras dengan program prioritas nasional dan Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bappelitbangda dan Biro melaksanakan pengendalian terhadap program dan kegiatan yang telah disinkronisasikan dan diharmonisasikan.
- (2) Pengendalian terhadap program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan supervisi terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.

BAB V
EVALUASI

Pasal 11

- (1) Penilaian capaian kinerja serta evaluasi program dan kegiatan yang telah disinkronisasikan dan diharmonisasikan dilakukan oleh PD dan Balai.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Paruh Waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2) menjadi rujukan bagi penyusunan program dan kegiatan untuk periode berikutnya. ↵

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Biro membuat laporan pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah di Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 APRIL 2023


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 APRIL 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 024